



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
DENGAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN TUBAN, RONGGOLAWA PERSS
SOLIDARITY TUBAN DAN IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA KORDA
PANTURA RAYA

NOMOR : 057/HM.00.02/K.JI-28/11/2024

NOMOR : 47/PD.PWI-Tbn/XI/2024

NOMOR : 007.RPS.A.1.2.XI.2024

NOMOR : 12/IJTI-PAN/XI/2024

TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN
MEDIA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat di Kantor Bawaslu Kabupaten Tuban, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. M. Arifin, M. Sos., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, yang berkedudukan di Jalan Pramuka No. 5, Sidorejo, Tuban, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Suwandi adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban, yang berkedudukan di Jl. Sunan Drajat No.04, Sidorejo, Tuban, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. Khoirul Huda adalah Ketua Ronggolawe Press Solidarity Kabupaten Tuban, yang berkedudukan di Jl. Pramuka No. 1, Sidorejo, Tuban, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA
4. Khusni Mubarak adalah Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Pantura Raya, yang berkedudukan di Perum Bumi Permata Estate, Tuban, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi profesi wartawan yang berada di Kabupaten Tuban;
- c. bahwa PIHAK KETIGA merupakan organisasi profesi wartawan lokal di Kabupaten

- Tuban;
- d. bahwa PIHAK KEEMPAT merupakan asosiasi yang menghimpun para jurnalis televisi di Indonesia;
 - e. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa pemberitaan, penyiaran dan iklan media pada pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang **Pengawasan Dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran Dan Iklan Media Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tuban**, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya pencegahan pelanggaran pemberitaan, penyiaran dan iklan media pada pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Tuban;
- (2) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai sebagaimana berikut :
 - a. Mendorong peran pengawasan masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tuban;
 - b. Mewujudkan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran serta iklan media pada pemilihan serentak tahun 2024 di kabupaten Tuban;
 - c. Memberikan informasi dan pendidikan politik umumnya kepada masyarakat terkait dengan Pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tuban.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

- a. Kerjasama Para Pihak tentang Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemberitaan, Penyiaran serta Iklan Media Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tuban.
- b. Kerjasama Para Pihak tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran serta Iklan Media Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tuban.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK

akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
- PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
Jalan Pramuka No. 5, Sidorejo, Tuban
Telp : (0356) 8833708
Email : set.tuban@bawaslu.go.id
 - PIHAK KEDUA
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN TUBAN
Jl. Sunan Drajat No.04, Sidorejo, Tuban
Telp/HP : 081249585783
 - PIHAK KETIGA
RONGGOLawe PRESS SOLIDARITY KABUPATEN TUBAN
Jl. Pramuka No. 1, Sidorejo, Tuban
Telp/HP : 085235629884
 - PIHAK KEEMPAT
IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA KORDA PANTURA RAYA
Perum Bumi Permata Estate, Sumurgung, Tuban
Telp/HP : 085330750238
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA,



M. ARIFIN, M. Sgs. SUWANDI

PIHAK KETIGA PIHAK KEEMPAT,



KHOIRUL HUDA KHOSNI MUBAROK